



WALIKOTA SUNGAI PENUH

Sungai Penuh, 8 Juli 2021 M
28 Dzul Qaidah 1442 H

Kepada,

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh,
2. Inspektur Kota Sungai Penuh,
3. Sekretaris Dewan Kota Sungai Penuh,
4. Kepala Badan/Dinas/Kantor/ Lingkup
Pemerintah Kota Sungai Penuh,
5. Camat Lingkup Pemerintah Kota
Sungai Penuh
6. Kepala Bagian Lingkup Setda Kota
Sungai Penuh,

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/159 / DISKOMINFO-STA/VII/2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DILINGKUP PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

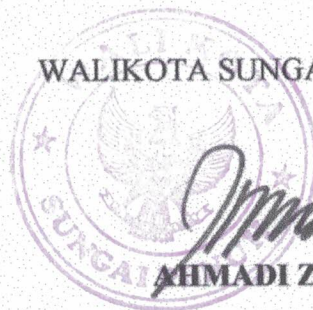
Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika dan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, maka bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Sungai Penuh akan menerapkan SPBE dimulai dengan proses integrasi teknologi informasi dilingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh. Oleh karena itu diminta kerjasama seluruh pimpinan SKPD untuk taat dan mengikuti dalam hal kebijakan integrasi SPBE tersebut. Proses integrasi dimaksud berkaitan dengan: penyatuan fisik server dan pengendaliannya yang terintegrasi, optimalisasi pembiayaan teknologi informasi pemerintahan, pemanfaatan aplikasi sesuai ketentuan dan pengembangan SDM pendukung SPBE;
2. SKPD diminta untuk tidak membangun pusat data atau mengadakan/membeli server baru. Server yang sudah ada di SKPD tetap bisa digunakan namun akan diintegrasikan penggunaannya oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informatika sambil menunggu tersedianya pusat data nasional yang dibangun oleh pemerintah pusat;
3. Perencanaan dan Penganggaran dalam Penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik pada setiap SKPD harus mendapatkan Rekomendasi dari Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informatika;

4. Pengadaan peralatan elektronik, komunikasi dan informatika serta Penyediaan akses Jaringan Intra dan internet bagi Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informatika;
5. Pada setiap pengelolaan layanan publik harus menggunakan Sertifikat Elektronik dan Tandatangan Elektronik untuk keamanan informasi;
6. Pemerintah Daerah dalam hal ini SKPD tidak diperbolehkan membangun dan mengembangkan Aplikasi Umum dengan kategori urusan : Perencanaan, Penganggaran. Pengadaan Barang dan Jasa, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi, Kearsipan, Kepegawaian dan Pengaduan Layanan Publik (Perpres RI Nomor 95 tahun 2018, Pasal 63), kecuali Aplikasi Umum tersebut telah dioperasikan sebelum peraturan diatas diterbitkan dengan syarat Aplikasi tersebut dapat diintegrasikan layanannya antar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan atau dapat dihubungkan dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD);
7. Pemerintah Daerah dalam hal ini SKPD/ Unit kerja dapat membangun dan mengembangkan Aplikasi Khusus harus mendapatkan rekomendasi dari Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Sungai Penuh;
8. Pembangunan dan pengembangan WebSite SKPD dan Desa harus mendapatkan Rekomendasi dari Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informatika;
9. WebSite SKPD, Desa dan Layanan Publik menggunakan Sub Domain dari Nama Domain Pemerintah Daerah (cth: <https://namaSKPDatauDesa.sungaipenuhkota.go.id>);
10. SKPD, Kecamatan dan Desa wajib memiliki Akun Media Sosial yang menggunakan nama SKPD, Kecamatan dan Desa atau singkatannya.
11. WebSite dan Media Sosial tersebut hanya berisi informasi tentang kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD/ Unit Kerja dan Pemerintah Kota Sungai Penuh menuju Sungai Penuh Maju dan Berkeadilan,
12. SKPD yang memiliki Unit Kerja Teknis untuk dapat menerus dan mengkoordinasikan Surat Edaran ini ke Jajarannya, yaitu :
 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk meneruskan kepada seluruh Kepala Desa Lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh;
 2. Kepala Dinas Kesehatan untuk meneruskan kepada Direktur Rumah Sakit, Kepala Labkes Daerah dan seluruh Kepala Puskesmas Lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh
 3. Kepala Dinas Pendidikan untuk meneruskan kepada Kepala SD Negeri dan SMP Negeri lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Demikian untuk menjadi perhatian dan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab, terima kasih..

WALIKOTA SUNGAI PENUH



AHMADI ZUBIR